

## PELAKSANAAN SPMI DI UNTAG 1945 SAARINDA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 50 ayat (6) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penjaminan mutu mencakup proses *perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi* dan *pengembangan standar mutu* perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. SPM-PT mencakup tiga sub sistem, yaitu *Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)* dan *Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)*. PDPT mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional misalnya *Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)*. Untuk menjalankan SPMI pada program pendidikan bahasa Inggris Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, diperlukan standar mutu yang merupakan indikator capaian mutu.

### **Sistem Penjaminan Mutu Yang Dapat Menjamin Terselenggaranya Proses Pembelajaran.**

Penjaminan mutu merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu lulusan dan layanan secara berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sistem penjaminan mutu di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mencakup penjaminan mutu seluruh aspek kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Akademik), dan secara simultan dikembangkan pula penjaminan mutu non-akademik yang meliputi administrasi dan manajemen perguruan tinggi.

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Untuk itu berbagai aktivitas penyelenggaraan akademik maupun non akademik harus secara konsisten dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional dan berusaha memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Manajemen mutu yang baik akan memberikan kemampuan perguruan tinggi untuk melakukan kontrol, menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan kapabilitasnya sebagai institusi penyelenggara proses pembelajaran. Dengan adanya sistem penjaminan mutu yang baik, perguruan tinggi akan terbantu dalam mempertahankan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas lulusan dan kualitas layanan. Sistem manajemen mutu akan sangat membantu perguruan tinggi untuk dapat bertindak lebih baik dari waktu ke waktu khususnya dalam menghasilkan lulusan dan system layanan kepada mahasiswa. Sistem penjaminan mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten akan memperhatikan bahwa telah terjadi :

- a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur) dan IK (Instruksi Kerja);
- b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- e. penyempurnaan SPS, MP, dan IK secara berkelanjutan.

#### **Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Organisasi penjaminan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai ke Program Studi, sehingga seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi dapat dikontrol dengan baik dan terbuka serta akuntabel.

#### **Tingkat Universitas.**

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi Universitas. Senat Universitas beranggotakan antara lain: Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Dosen Perwakilan Fakultas. Tugas Senat Universitas antara lain:

- a. Mengesahkan Kebijakan Akademik Universitas dan peraturan peraturannya, serta merekomendasikan Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar;
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian civitas akademika;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;

- d. Memberi masukan kepada pimpinan universitas dalam masalah akademik;
- e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
- g. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
- h. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.

Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Atas persetujuan Senat, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik (WR-I) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. WR-I menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan akademik dan proses pembelajaran. WR-I menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik WR-I didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mencakup semua unit kerja, pengelola fakultas dan jurusan/program studi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertugas untuk:

- a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ;
- b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda .

Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:

- a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
- b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;

- c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UNTAG 1945 Samarinda;
- d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di.

Rektor selaku penanggung jawab mutu UNTAG 1945 Samarinda dengan surat keputusan Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda pada setiap akhir semester.

Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun dokumen SPMI di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda yang meliputi; Kebijakan SPMI, Kebijakan Akademik, Standar SPMI, Manual SPMI dan Foprmulir SPMI yang sesuai dengan Kebijakan, Standar dan peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UNTAG 1945 Samarinda.

Kabid Audit Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu internal (AMI) yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan seluruh Standar yang sudah ditetapkan.

### **Tingkat Fakultas**

Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD-I)

Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, Dekan dan para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas Senat Fakultas adalah:

- a. merumuskan rencana dan kebijakan mutu fakultas;
- b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
- d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.

Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran di Fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab mutu fakultas, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik (WD-I). Wakil Dekan Bidang Akademik (WD-I) bersama Ketua Jurusan bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas.

Wakil Dekan Bidang Akademik (WD-I), bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a. Kebijakan SPMI Fakultas
- b. Kebijakan Akademik Fakultas
- c. Merumuskan Sasaran Mutu Fakultas dan Prodi
- d. Standar SPMI Fakultas,
- e. Manual SPMI Fakultas, dan
- f. Formulir SPMI yang sesuai kebutuhan.
- g. Penyusunan semua dokumen SPMI selaras dengan dokumen SPMI UNTAG 1945 Samarinda.

Dalam melaksanakan tugas-tugas penjaminan mutu fakultas, Dekan dan Jajaran pengurus fakultas dibantu oleh Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Umum Yayasan.

Tugas UPMF dan Ketua Jurusan dalam pengembangan mutu di Fakultas adalah:

- a. Merumuskan Sasaran Mutu Fakultas;
- b. Murumuskan Spesifikasi Program Studi;
- c. Standar Kompetensi Lulusan;
- d. Menyusun Instruksi Kerja;
- e. Menyusun Manual Prosedur (SOP);
- f. Memfasilitasi kegiatan Workshop, pelatihan dan sosialisasi SPMI di fakultas;
- g. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari TKS;
- h. membuat evaluasi diri jurusan/program studi;
- i. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- j. evaluasi hasil proses pembelajaran;
- k. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- l. penyempurnaan SPS, MP, dan IK secara berkelanjutan.
- m. mengirim hasil evaluasi diri jurusan/ program studi ke LPM.

#### **Tingkat Jurusan/Program Studi**

Pada tiap Prodi dibentuk TKS (Tim Koordinasi Semester), TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara dosen anggota. TKS mengadakan rapat minimal sekali dalam enam bulan dengan tugas-tugas sebagaimana dijelaskan di atas.

TKS dalam tugas-tugasnya adalah membantu Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas yang terdiri dari Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan 1 dan Ketua Jurusan/Prodi untuk:

- a. menyelenggarakan rapat koordinasi pada setiap awal semester, untuk persiapan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester, berjalan dengan mengakomodasi masukan dari pengurus prodi.
- b. melakukan pemantauan selama proses pembelajaran berlangsung
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi hasil pemantauan, saran perbaikan, dan melaporkan hasilnya kepada UPM Fakultas.
- d. menerima dan mengendalikan salinan soal ujian tengah semester (Quiz) dan akhir semester (UAS).
- e. melakukan evaluasi dengan meminta para mahasiswa untuk mengisi lembar evaluasi proses pembelajaran setiap matakuliah yang diikuti, pada minggu terakhir proses pembelajaran,
- f. menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memproses dan menganalisis lembar evaluasi proses pembelajaran yang telah diisi, pada akhir setiap semester.
- g. melaporkan hasil evaluasi proses pembelajaran kepada UPM Fakultas.

WD-I, Ketua Jurusan, UPMF dan TKS mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester. Tugas-tugas UPMF adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik (WD-I) dan Ketua Jurusan/Prodi dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:

- a. penjabaran Standar SPMI UNTAG 1945 Samarinda ke dalam Standar SPMI Fakultas;
- b. penjabaran Manual SPMI UNTAG 1945 Samarinda ke dalam Manual SPMI Fakultas;
- c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua civitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
- d. pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan WD-I dan Ketua Jurusan/Prodi di tingkat fakultas dan LPM di tingkat universitas.

Wakil Dekan Bidang Akademik (PD-I) sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu fakultas dapat menunjuk beberapa orang dosen fakultas untuk dipersiapkan menjadi tim audit mutu internal yang selanjutnya dikoordinasikan oleh LPM untuk menjalani pelatihan audit mutu internal yang akan bertugas di fakultas untuk:

- a. membentuk tim audit mutu akademik internal fakultas;
- b. melaksanakan audit mutu internal di fakultas;
- c. melaksanakan audit mutu internal terhadap jurusan/ program studi.

Dekan menerima laporan audit mutu, termasuk permintaan tindakan koreksi (PTK) dari tim audit fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.